

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
7. Penggunaan air adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
10. Nilai Perolehan Air Permukaan selanjutnya disingkat NPAP adalah nilai air permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air permukaan.
11. Harga Dasar Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat HDAP, adalah harga air permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
12. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah harga rata-rata air permukaan per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkannya air permukaan tersebut dibagi dengan volume produksinya.
13. Faktor Nilai Air Permukaan selanjutnya disingkat FNAP, adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
14. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air permukaan.
15. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air permukaan.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah NPAP.
- (2) NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor Jenis sumber air permukaan;
 - a. Lokasi sumber air permukaan;
 - b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - c. Volume air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan;
 - d. Kualitas air permukaan;
 - e. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - f. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Besarnya NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan HDAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Besarnya NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi, dan gas alam akan ditetapkan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III

TARIF DAN POKOK PAJAK

Pasal 3

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NPA.

Pasal 4

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk pemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 11 Juli 2018

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN

A. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Harga Air Rp/Satuan	Ket.
1	2	3	4
A.	SOSIAL	0/M ³	
B.	NON NIAGA	0/M ³	
C.	NIAGA		
	1. Niaga Kecil	27,5/M ³	
	- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga		
	- Usaha kecil/losmen/rumah indekost		
	- Rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter/swasta/pengacara		
	- Katering		
	- Gedung pertemuan/pondok wisata		
	- Kursus swasta		
	2. Niaga Besar	82,5/M ³	
	- Rumah makan		
	- Hotel/apartemen		
	- Steam bath/salon		
	- Bank		
	- Night club/bar/bioskop/supermarket		
	- Usaha persewaan jasa kantor		
	- Service station/bengkel/cucian mobil		
	- Perdagangan		
	- Real estate/perumahan/lapangan golf/ kolam renang/fitness centre		
	- Perusahaan jasa angkutan		
	- Sewa pergudangan/pool kendaraan		
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil	27,5/M ³	
	- Industri rumah tangga		
	- Industri kecil lainnya		
	2. Industri Besar	68,75/M ³	
	- Pabrik es		
	- Pabrik makanan/minuman		
	- Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik		
	- Pabrik mesin/elektronik		
	- Pabrik logam		
	- Pabrik tekstil		
	- Industri besar lainnya		
	PERIKANAN. PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN	68,75/M ³	
	- Pertanian tanaman pangan (perusahaan)		
	- Perkebunan (perusahaan)		
	- Perikanan (perusahaan)		
	- Peternakan (perusahaan)		

B. KOEFISIEN DALAM PERHITUNGAN NPAP

1. Jenis Sumber Air
 - a. Waduk buatan, jaringan irigasi, embung = 1,2
 - b. Sungai, telaga, danau dan rawa = 1

2. Lokasi sumber air, sesuai dengan kategori luas tangkapan hujan
 - a. Lebih kecil daripada 500 KM² = 1
 - b. Lebih besar atau sama dengan 500 KM²..... = 0,8

3. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (tabel 1 dan 2)

4. Kualitas Air
 - Golongan a = 1
 - Golongan b = 0,9
 - Golongan c = 0,8
 - Golongan d = 0,7

5. Musim Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
 - Pada musim kemarau..... = 1,2
 - Pada musim hujan..... = 1

C. NILAI FAKTOR TUJUAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Nilai	Ket.
1	2	3	4
1.	SOSIAL A. Sosial Umum - Asrama badan sosial - Rumah ibadah/yatim/piatu B. Sosial Khusus - Rumah sakit pemerintah/terminal bus/stasiun kereta api/pasar	 0 0 0	
2.	NON NIAGA A. Rumah Tangga - Rumah tangga B. Instansi Pemerintah - Kantor instansi pemerintah - Kedutaan/konsul/Kantor perwakilan asing - Institut/Universitas/Kursus	 0 0 0 0	
3.	NIAGA 1. Niaga Kecil - Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga - Usaha kecil/losmen/rumah indekost - Rumah sakit/poliklinik/laboratorium - praktek dokter swasta/pengacara - Hotel melati/rumah makan/billiard/catering/gedung pertemuan/pondok wisata 2. Niaga Besar - Hotel bintang 1,2,3/apartemen - Steam bath/salon - Bank - Night club/bar/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor - Service station/bengkel/cucian mobil - Perdagangan/grosir/toko - Real estate/perumahan/lapangan golf/ kolam renang/fitness centre/gelanggang olahraga - Hotel berbintang 4 dan 5	 8 8 10 8 10 10 8 15 12 12 8 8 15	
4.	INDUSTRI 1. Industri Kecil 2. Industri Besar - Pabrik es - Pabrik makanan/minuman - Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik - Pabrik mesin/elektronik - Pabrik logam - Pabrik tekstil - Agro industri - Industri besar lainnya	 20 26 30 26 26 26 27 26 30	

5.	PERTANIAN		
	- Pertanian tanaman pangan (perusahaan)	12,5	
	- Perkebunan (perusahaan)	12,5	
	- Perikanan (perusahaan)	17,5	
	- Peternakan (perusahaan)	8	
	- Pertanian rakyat/pertanian subsistem	0	
6.	PERUSAHAAN PENJUALAN AIR NON PDAM		
	a. Kawasan industri	12	
	b. Perusahaan pembangunan perumahan	8	
	c. Penjualan air lainnya	40	

D. NILAI FAKTOR TUJUAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

No.	Tujuan Pemanfaatan Air/Sumber Air	Nilai	Ket.
1	2	3	4
1.	Jembatan/termasuk pengapungan (perusahaan)	200	
2.	Lalu lintas Air (perusahaan)	1.750	
3.	Pariwisata/Rekreasi pada Sumber Air	1.750	
4.	Perendaman (perusahaan)	100	

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003